



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 159 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
TIM INVESTIGASI KEJADIAN RAWAN PANGAN DAN GIZI
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi yang akurat serta untukantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi, maka perlu dilaksanakan kegiatan berupa pengumpulan data, pemantauan dan investigasi serta penyebaran informasi situasi pangan dan gizi daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan dimana diperlukan sistem informasi tentang pangan dan gizi ;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas terarah dan terpadu maka perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Investigasi Kejadian Rawan Pangan Dan Gizi Program Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);



16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pangan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 521.6/09/KEP/DP-LK/I/2021 Tentang Petunjuk Operasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Dan Personalia Tim Investigasi Kejadian Rawan Pangan Dan Gizi Program Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas sebagai :
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Wakil Pengarah bertugas sebagai :
Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Koordinator bertugas sebagai :
Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi.
4. Wakil Koordinator bertugas sebagai :
Membantu persiapan pelaksanaan kegiatan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi.
5. Penanggung Jawab bertugas sebagai :
 - a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/



- informasi situasi pangan dan gizi daerah;
- b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Investigasi Kejadian Rawan Pangan dan Gizi; dan
 - c. Bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi daerah.
6. Wakil Penanggung Jawab bertugas sebagai :
- a. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/ informasi situasi pangan dan gizi daerah;
 - b. Membantu dalam pelaksanaan Investigasi Kejadian Rawan Pangan dan Gizi; dan
 - c. Membantu melaksanakan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi daerah.
7. Ketua bertugas sebagai :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/informasi situasi pangan dan gizi daerah;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi; dan
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.
8. Sekretaris bertugas sebagai :
- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait rapat berkala, pengumpulan data/informasi situasi pangan dan gizi daerah;
 - b. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi; dan
 - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.
9. Anggota bertugas sebagai :
- a. Melaksanakan rapat berakala;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data/ informasi tentang situasi pangan dan gizi daerah yang meliputi data produksi pangan pokok, data kejadian Puso, data Penimbangan dan Kenaikan Berat Badan Balita, dan data perkembangan harga beberapa komoditi pangan pokok;
 - c. Menganalisis Situasi Pangan dan Gizi Daerah;
 - d. Melaksanakan Investigasi sebagai tindak lanjut dari hasil analisis Situasi Pangan

- dan Gizi Daerah terkait adanya potensi kejadian rawan pangan dan gizi;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Tim Investigasi Kejadian Rawan Pangan dan Gizi atau kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pangan terkait penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi; dan
 - f. Melaksanakan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi sesuai rekomendasi dan arahan yang telah diberikan oleh Pengarah/Wakil Pengarah melalui Ketua Tim.

KETIGA

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT


- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 23 April 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;
5. Kepala Distrikhorbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
7. Kepala BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
9. Yang bersangkutan; dan
10. Arsip.


23/4-2021

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 159 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 APRIL 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI
KEJADIAN RAWAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM
FORMASI JABATAN EX - OFFICIO

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
A. Tim Pengarah			
1	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Rizki Kurniawan N.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pegarah
3	Widya Putra S.Sos, M.Si 19640404 198603 1 017 Pembina Utama Madya/ IV.d	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
4	Fitma Idrayani, SH 19621106 198402 2 001 Pembina Utama Muda/ IV.c	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Koordinator
5	Gusdian Laora, SKM, M.Si 19650827 198803 1 004 Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
6	Hasnah, SP 19791012 200604 2 016 Penata Tk.I/III.d	Plt. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
B. Tim Investigasi Rawan Pangan			
7	Syahrul Wadi, SP, M.E 19760604 200312 1 002 Penata /III.c	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

8	Witra Porsepwandi, S.Pi 19740501 200003 1 004 Pembina / IV.a	Plt. Kasi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9	Fitri Yani, S.Sos 19840630 201001 2 005 Penata Muda Tk.I/III.b	Penata Dokumen Hasil Produksi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10	Yudha Reza Purnama, S.Kom	Staf Distribusi dan Harga Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
11	Anggi Guzualul Fikri	Staf Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
C. Tim SKPG			
12	Thalhah, SP 19640126 200212 1 002 Penata Tk.I/III.b	Plt. Kasi Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13	Hefi Suswita 19650701 198603 2 005 Penata Tk.I/III.d	Kasi Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14	Tajul Arifin, S.Pi, M.Si 19821105 201001 1 014 Penata Muda Tk.I/III.b	Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
15	Winda Rahmi, SH 19840830 201001 2 007 Penata/III.c	Kasi Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
16	Firsta Suryanti, SP 19690328 199803 2 001 Penata Tk.I/III.d	Staf Subag Perencanaan dan Evaluasi, Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

17	Rina Mayani, S.ST 19770210 200501 2 012 Penata/III.c	Staf Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
18	Irma Safitri	Staf Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
19	Yoma Syahbania Irman, A.Md	Staf Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 23 April 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DL BANDARO RAJO

23/4-2021